



PUTUSAN

Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN Ktg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Michael Kahimpong Alias Ikel**
2. Tempat lahir : Rinondoran
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun / 27 Oktober 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tolong Kecamatan Lede, sejak bulan Mei 2021 Sampai dengan sekarang Alamat Kelurahan Wangurer Barat Kecamatan Madidir Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa Michael Kahimpong Alias Ikel ditangkap pada tanggal 10 Desember 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Desember 2021 sampai dengan tanggal 29 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Desember 2021 sampai dengan tanggal 7 Februari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Februari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Februari 2022 sampai dengan tanggal 9 Maret 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 8 Mei 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 9 Mei 2022 sampai dengan 7 Juni 2022;

Terdakwa didalam menghadapi persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang telah ditunjuk oleh Majelis Hakim yang bernama **Zulkifli Linggotu, S.H.**, Advokat/Penasihat Hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Bolaang Mongondow Raya yang beralamat di Jalan Mimosa No. 744,

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu
sebagaimana dalam Penetapan Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN Ktg tertanggal 17
Februari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN Ktg tanggal 8 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN Ktg tanggal 8 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MICHAEL KAHIMPONG Alias IKEL** bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang No.17 Tahun 2016, tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang No.1 Tahun 2016, tentang perubahan kedua atas UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang**.-dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MICHAEL KAHIMPONG Alias IKEL** dengan pidana penjara selama **5 (Lima) Tahun** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar **Rp. 100.000.000.00 (Seratus Juta rupiah)** dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama **6 (Enam) bulan**;
3. Membebaskan agar terdakwa **MICHAEL KAHIMPONG Alias IKEL** membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya adalah Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, mengingat Terdakwa terlahir dari keluarga kurang mampu dan

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga sehingga memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan bertetap pada tuntutan, sedangkan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

- Bahwa MICHAEL KAHIMPONG Alias IKEL, pada Hari Selasa tanggal 07 Desember 2021 atau setidaknya pada bulan Desember 2021, sekiranya pukul 01.00 Wita atau setidaknya Desember 2021 pada waktu lain masih dalam tahun 2021, bertempat di kamar Kost Milik anak korban yang berada di kelurahan kotamobagu kecamatan Kotamobagu barat Propinsi Sulawesi utara atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu **"Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangan kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"**, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa MICHAEL KAHIMPONG Alias IKEL dengan cara sebagai berikut:
- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya Sejak tanggal 15 November 2021 sampai Dengan Sekarang antara saksi Dengan terdakwa mempunyai hubungan cinta atau pacaran. Selanjutnya pada hari selasa tanggal 07 desember 2021 sekira jam 01.00 Wita terdakwa bersama dengan anak korban berada di dalam Sebuah kamar kost Milik anak korban yang berada di kelurahan kotamobagu kecamatan Kotamobagu Barat Propinsi Sulawesi Utara. Selanjutnya Pada saat terdakwa dan anak korban berada di dalam satu kamar tersebut, terdakwa mengajak anak korban untuk melakukan persetubuhan selayaknya suami Isteri, awalnya anak korban tidak mau, namun karena di bujuk oleh terdakwa dengan perkataan bahwa jika terjadi sesuatu terhadap anak korban, terdakwa berjanji akan bertanggung jawab dengan cara menikahi anak korban, sehingga anak korban mau melakukan hubungan badan selayaknya suami isteri dengan terdakwa. Setelah itu ketika di dalam kamar terdakwa mencium bibir anak korban dan terdakwa meraba-raba kedua payudara anak korban dengan menggunakan kedua tangan terdakwa, dan terdakwa mengisap kedua payudara anak korban secara bergantian. selanjutnya terdakwa melepaskan semua pakaian yang anak korban kenakan sampai menjadi

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN Ktg



telanjang bulat. selanjutnya terdakwa juga melepaskan semua pakaian yang di kenakanan terdakwa sampai menjadi telanjang bulat anak korban tidur terlentang di atas sebuah tempat tidur terdakwa menindih anak korban dari atas. anak korban merasakan batang kemaluan terdakwa masuk ke dalam kemaluan anak korban dan di gerakkan naik turun sekira 10 (sepuluh) menit kemudian anak korban merasakan ada cairan air mani atau sperma yang keluar dari dalam kemaluan terdakwa kemudian masuk ke dalam kemaluan anak korban, setelah itu terdakwa dan anak korban mengenakan pakaian mereka masing-masing. sejak saat itu terdakwa dengan anak korban kembali melakukan persetubuhan sebanyak lebih dari satu kali sekitar 10 (sepuluh) kali di tempat yang sama dan yang terakhir pada hari kamis tanggal 09 desember 2021 sekira jam 04.00 wita di rumah bibi dari terdakwa di kota bitung propinsi sulawesi utara sehingga saksi memberitahukan kepada ibu kandung tua anak korban tentang apa yang terjadi.

1. Surat Visum Et Repertum Nomor: 225/RSUD-KK/27/XII/2021 Jumat, 10 Desember 2021 pada pukul 13.35 wita, yang di tandatangani oleh **dr.Tarti Monoppo,Sp.OG,M.Kes** dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Keadaan Umum

Klien di antar masuk rumah sakit kota kotamobagu ruangan menternal/neonatal oleh keluarga dan petugas kepolisian dalam keadaan baik (sadar penuh) dan langsung di lakukan pemeriksaan medis oleh dokter spesialis titik.

2. Pada korban di dapatkan

- Anggota gerak lain tidak di temukan adanya tanda-tanda kekerasan titik.
- Hasil pemeriksaan Urine tes kehamilan Klien Negatif titik.
- Terdapat Robekan hymen (selaput dara) arah jam tujuh koma arah jam delapan koma arah jam sembilan koma arah jam sebelas koma arah jam dua belas koma arah jam satu dan arah jam lima titik

Kesimpulan:

Dari hasil pemeriksaan dapat di simpulkan bahwa hymen (selaput dara) klien dalam keadaan TIDAK UTUH titik.

2. Bahwa pada saat terdakwa melakukan perbuatan cabul dengan Anak Korban, saat itu Anak korban masih berumur 16 (Enam belas) tahun dan masih berstatus pelajar kelas II di SMA xxx, dan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxx tanggal 09 Januari 2022 yang dikeluarkan Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil BOLMONG SELATAN Gunawan Otuh,S.Pd,M.Pd yang menyatakan bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 11 Mei 2005 dari Suami-Istri xxx Dan xxx.

Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang No.17 Tahun 2016, tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang No.1 Tahun 2016, tentang perubahan kedua atas UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan mengerti isi surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Anak Korban**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak korban mengenal Terdakwa karena Terdakwa merupakan pacar anak korban;
- Bahwa anak korban membenarkan keterangan di BAP;
- Bahwa anak korban mengerti dihadapkan di persidangan untuk memberikan keterangan mengenai persetubuhan yang terjadi pada hari Selasa tanggal 7 Desember 2021 pukul 01.00 WITA di dalam kamar kos milik anak korban yang beralamat di Kecamatan Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu;
- Bahwa mulanya pada tanggal 15 November 2021 anak korban menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa hingga saat ini selanjutnya pada hari Selasa tanggal 7 Desember 2021 pukul 01.00 WITA anak korban dan Terdakwa berada di dalam kamar kos milik anak korban kemudian Terdakwa mengajak anak korban untuk melakukan persetubuhan layaknya suami istri yang kemudian ditolak oleh anak korban namun Terdakwa tetap membujuk anak korban dengan mengatakan apabila terjadi sesuatu maka Terdakwa akan bertanggung jawab yakni dengan menikahi anak korban sehingga anak korban mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa;
- Bahwa kemudian anak korban dan Terdakwa berulang kali melakukan persetubuhan di tempat yang sama dan terakhir pada tanggal 9 Desember 2021 pukul 04.00 WITA di rumah bibi Terdakwa yang beralamat di Kota Bitung yang mana pada saat itu anak korban

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh Terdakwa untuk menjemput anak korban di Kotamobagu selanjutnya pergi ke Bitung bersama dengan Terdakwa;

- Bahwa usia anak korban saat pertama kali melakukan persetubuhan dengan Terdakwa adalah 16 (enam belas) tahun 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa anak korban pergi ke Bitung bersama dengan Terdakwa tidak izin dengan orang tua anak korban karena anak korban merasa kecewa dengan orang tua anak korban karena tidak mau mengikuti kemauan anak korban;
- Bahwa anak korban dan Terdakwa berada di Bitung selama satu malam dan keesokan harinya anak korban dan Terdakwa sudah kembali ke Kotamobagu;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban dengan cara yakni Terdakwa mencium bibir anak korban selanjutnya Terdakwa meremas kedua payudara anak korban dengan kedua tangan Terdakwa lalu Terdakwa menghisap payudara anak korban secara bergantian selanjutnya Terdakwa melepaskan pakaian yang dikenakan anak korban hingga anak korban telanjang bulat lalu Terdakwa melepas pakaian Terdakwa hingga telanjang bulat kemudian Terdakwa menindih badan anak korban yang mana posisi anak korban berada di bawah badan Terdakwa selanjutnya Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina anak korban, menggerakkan pantatnya maju mundur selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina anak korban kemudian baik anak korban maupun Terdakwa mengenakan pakaian masing-masing;
- Bahwa ibu anak korban mengetahui peristiwa persetubuhan tersebut karena ibu anak korban menelpon anak korban untuk pulang ke kos anak korban karena ketika ibu anak korban datang ke kos anak korban diketahui anak korban tidak berada di tempat karena anak korban masih berada di Bitung bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa sesampainya di kos anak korban, sudah ada ibu anak korban bersama dengan petugas Kepolisian;
- Bahwa selanjutnya anak korban memberitahukan peristiwa persetubuhan tersebut kepada ibu anak korban yang bernama saksi Agustina Mangimang kemudian ibu anak korban bersama dengan anak korban melaporkan Terdakwa ke Polisi;
- Bahwa hingga saat ini Terdakwa tidak memenuhi janjinya untuk menikahi anak korban;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak korban dan Terdakwa telah melakukan persetubuhan sebanyak 10 (sepuluh) kali yakni 7 (tujuh) kali di kosan anak korban dan 3 (tiga) kali di Bitung;
- Bahwa anak korban kenal dengan Terdakwa pertama kali melalui aplikasi whatsapp;
- Bahwa orang tua anak korban tinggal di Dumagin A Kecamatan Pinolosian Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dan anak korban tinggal di kos Kotamobagu;
- Bahwa ibu anak korban tidak setuju anak korban menikah dengan Terdakwa dan memarahi anak korban karena berpacaran dengan Terdakwa;
- Bahwa anak korban menginginkan Terdakwa dibebaskan karena anak korban ingin menikah dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan anak korban tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan.

2. **Agustina Mangimang**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan di BAP;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan untuk memberikan keterangan mengenai persetubuhan yang terjadi pada hari Selasa tanggal 7 Desember 2021 pukul 01.00 WITA di dalam kamar kos milik anak korban yang beralamat di Kecamatan Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu;
- Bahwa yang menjadi korban dalam persetubuhan tersebut adalah anak kandung saksi yang bernama xxx;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apabila anak korban dan Terdakwa memiliki hubungan pacaran;
- Bahwa menurut keterangan anak korban, anak korban telah menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa selanjutnya keduanya telah melakukan persetubuhan layaknya suami istri;
- Bahwa mulanya pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021 pukul 21.00 WITA saksi sedang berada di rumah saksi yang beralamat di Dumagin A Kecamatan Pinolosian Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, tidak lama kemudian saksi mendapat telfon dari adik ipar saksi yang bernama Alce Lughu yang mengatakan bahwa saksi silahkan mengecek

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaan anak korban di tempat kos anak korban yang beralamat di Kotamobagu;

- Bahwa keesokan harinya pukul 08.00 WITA saksi menuju ke kos anak korban dan setibanya di kos anak korban pada pukul 10.00 WITA ternyata anak korban tidak berada di kosannya selanjutnya saksi menanyakan keberadaan anak korban kepada teman kos anak korban yang bernama saksi xxx dan xxx kemudian mereka mengatakan bahwa anak korban pergi ke Bitung bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi menelfon anak korban dan menyuruh anak korban dan Terdakwa kembali ke Kotamobagu kemudian mereka berdua menyetujui untuk kembali ke Kotamobagu dan pukul 20.30 WITA anak korban dan Terdakwa tiba di kos milik anak korban dan berjumpa dengan saksi dan petugas Kepolisian, selanjutnya anak korban menceritakan peristiwa persetubuhan tersebut kepada saksi lalu saksi melaporkan peristiwa persetubuhan tersebut ke Polres Kotamobagu;
- Bahwa berdasarkan keterangan anak korban, ia telah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) kali yakni 7 (tujuh) kali di kos milik anak korban dan 3 (tiga) kali di Bitung tepatnya di rumah milik bibi Terdakwa;
- Bahwa pertama kali anak korban disetubuhi oleh Terdakwa, usia anak korban adalah 16 (enam belas) tahun 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa menurut pengakuan anak korban, ia telah berpacaran dengan Terdakwa sejak bulan November tahun 2021;
- Bahwa saksi tidak menyetujui hubungan anak korban dengan Terdakwa karena semenjak berpacaran dengan Terdakwa anak korban malas sekolah;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan.

3. **Anak Saksi XXX**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa anak saksi mengenal korban karena anak korban merupakan sepupu saksi;
- Bahwa mulanya pada bulan Juli 2020 anak saksi dan anak korban berada di kos yang beralamat di Kotamobagu kemudian anak korban menceritakan bahwa anak korban berpacaran dengan Terdakwa yang beralamat di Bitung;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah keduanya berpacaran, anak korban menceritakan kepada anak saksi yakni anak korban dan Terdakwa telah melakukan persetubuhan lebih dari 1 (satu) kali yang mana pertama pada hari Selasa tanggal 7 Desember 2021 sampai dengan 8 Desember 2021 mereka melakukan persetubuhan di kos milik anak korban yang beralamat di Kelurahan Kotamobagu, sedangkan Kamis tanggal 9 Desember 2021 anak korban dan Terdakwa kembali melakukan persetubuhan di Bitung selanjutnya ibu anak korban melaporkan Terdakwa ke Polres Kotamobagu;
- Bahwa pada saat pertama kali anak korban disetubuhi oleh Terdakwa, usia anak korban yakni 16 (enam belas) tahun;

Terhadap keterangan anak saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan.

4. **Paulina Putri Kamalaheng,** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa saksi mengenal korban karena anak korban merupakan sepupu saksi;
- Bahwa pada akhir bulan November 2021 anak korban memberitahukan kepada saksi melalui whatsapp bahwa anak korban dan Terdakwa menjalin hubungan pacaran sejak tanggal 15 November 2021 selanjutnya saksi pernah melihat foto Terdakwa di story WA anak korban;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 pukul 22.00 WITA saksi bertemu langsung dengan anak korban di kos anak korban yang beralamat di Kelurahan Kotamobagu Kecamatan Kotamobagu Barat kemudian anak korban menceritakan yakni anak korban telah berpacaran dengan Terdakwa sejak tanggal 15 November 2021;
- Bahwa selanjutnya anak korban menceritakan bahwa anak korban dan Terdakwa telah melakukan persetubuhan layaknya hubungan suami istri lebih dari satu kali di kamar kos milik anak korban yaitu sejak hari Selasa tanggal 7 Desember sampai dengan hari Rabu tanggal 8 Desember 2021 dan di Bitung kembali melakukan persetubuhan yakni hari Kamis tanggal 9 Desember 2021 selanjutnya ibu anak korban melaporkan Terdakwa ke Polres Kotamobagu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan.

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN Ktg



Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- Visum Et Repertum Nomor : 445/RSUD-KK/27/XII/2021 atas nama anak korban, telah dilakukan pemeriksaan oleh dr. Tarti Manoppo, Sp.OG, M.Kes selaku dokter spesialis Obstetri Ginekologi dan Konsulen di RSUD Kota Kotamobagu pada korban didapatkan: robekan hymen (selaput dara) arah jam tujuh, arah jam delapan, arah jam sembilan, arah jam sebelas, arah jam dua belas, arah jam satu, dan arah jam lima dengan kesimpulan : hymen (selaput dara) dalam keadaan tidak utuh;
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxx atas nama anak korban, lahir di Motandoi tanggal 11 Mei 2005, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tanggal 11 Januari 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan bagi dirinya (*a de charge*) walaupun Majelis Hakim telah memberikannya kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan BAP;
- Bahwa Terdakwa mengenal anak korban karena Terdakwa memiliki hubungan asmara dengan anak korban;
- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan di persidangan untuk memberikan keterangan mengenai persetubuhan yang terjadi pada hari Selasa tanggal 7 Desember 2021 pukul 01.00 WITA di dalam kamar kos anak korban yang beralamat di Kelurahan Kotamobagu Kecamatan Kotamobagu Barat;
- Bahwa Terdakwa telah berpacaran dengan anak korban sejak tanggal 15 November 2021 sampai dengan sekarang;
- Bahwa mulanya pada hari Selasa tanggal 7 Desember 2021 pukul 01.00 WITA Terdakwa bersama dengan anak korban berada di kos anak korban selanjutnya Terdakwa mengajak anak korban untuk melakukan persetubuhan layaknya hubungan suami istri yang mana awalnya anak korban menolak namun Terdakwa meyakinkan anak korban dengan mengatakan apabila terjadi sesuatu maka Terdakwa akan bertanggung jawab dengan cara menikahi anak korban hingga anak korban mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa mencium bibir anak korban lalu Terdakwa meraba payudara anak korban dengan kedua tangan milik Terdakwa

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa menghisap kedua payudara anak korban secara bergantian kemudian Terdakwa melepaskan seluruh pakaian yang dikenakan oleh anak korban hingga anak korban dalam keadaan telanjang bulat, selanjutnya Terdakwa melepaskan pakaian yang dikenakan oleh Terdakwa hingga Terdakwa dalam keadaan telanjang bulat kemudian anak korban tidur terlentang di atas tempat tidur lalu Terdakwa meraba vagina anak korban dan menindih badan anak korban selanjutnya Terdakwa memasukkan penis milik Terdakwa ke dalam vagina anak korban dan Terdakwa menggerakkan pantat Terdakwa maju mundur selama 7 (tujuh) menit hingga mengeluarkan sperma di dalam vagina anak korban selanjutnya baik Terdakwa maupun anak korban mengenakan pakaian masing-masing;

- Bahwa semenjak melakukan persetubuhan tersebut, Terdakwa berulang kali menyetubuhi anak korban di tempat yang sama dan terakhir pada hari Kamis tanggal 9 Desember 2021 pukul 04.00 WITA di rumah bibi Terdakwa yang beralamat di Kota Bitung;
- Bahwa setiap melakukan persetubuhan, Terdakwa selalu mengeluarkan sperma di dalam vagina anak korban;
- Bahwa pada saat pertama kali Terdakwa menyetubuhi anak korban pada hari Selasa tanggal 7 Desember 2021 usia anak korban adalah 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa keluarga Terdakwa telah meminta maaf kepada keluarga anak korban;
- Bahwa Terdakwa pertama kali mengenal anak korban melalui aplikasi whatsapp;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengenal anak korban melalui aplikasi Whatsapp dan keduanya kemudian menjalin hubungan asmara berupa pacaran sejak tanggal 15 November 2021;
- Bahwa mulanya Terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban pada hari Selasa tanggal 7 Desember 2021 pukul 01.00 WITA di kos milik anak korban yang beralamat di Kelurahan Kotamobagu Kecamatan Kotamobagu Barat dengan cara Terdakwa mengajak anak korban untuk melakukan persetubuhan layaknya suami istri yang kemudian ditolak oleh anak korban namun Terdakwa berusaha meyakinkan anak korban dengan

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan apabila terjadi sesuatu maka Terdakwa akan bertanggung jawab yakni dengan menikahi anak korban sehingga anak korban mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa kemudian Terdakwa mencium bibir anak korban selanjutnya Terdakwa meremas kedua payudara anak korban dengan kedua tangan Terdakwa lalu Terdakwa menghisap payudara anak korban secara bergantian selanjutnya Terdakwa melepaskan pakaian yang dikenakan anak korban hingga anak korban telanjang bulat lalu Terdakwa melepas pakaian Terdakwa hingga telanjang bulat kemudian Terdakwa menindih badan anak korban yang mana posisi anak korban berada di bawah badan Terdakwa selanjutnya Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina anak korban, menggerakkan pantatnya maju mundur selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina anak korban kemudian baik anak korban maupun Terdakwa mengenakan pakaian masing-masing ;

- Bahwa Terdakwa telah menyetubuhi anak korban sebanyak 10 (sepuluh) kali yakni 7 (tujuh) kali di kosan anak korban dan 3 (tiga) kali di Bitung;
- Bahwa pada saat pertama kali Terdakwa menyetubuhi anak korban pada hari Selasa tanggal 7 Desember 2021 usia anak korban adalah 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut anak korban mengalami robek pada selaput dara (hymen) yakni selaput dara sudah tidak utuh;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 butir 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” ini adalah menyangkut persoalan subyek atau pelaku tindak pidana yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa perlunya dipertimbangkan unsur “setiap orang” yang dimaksud didalam perkara ini adalah dengan maksud mencegah terjadinya *error in persona* atau salah menghadapkan terdakwa ke muka persidangan, sedangkan mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya baru dapat ditentukan setelah mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa menunjuk pada subyek hukum dalam perkara ini, telah dihadapkan ke persidangan seorang Terdakwa yang bernama Michael Kahimpong Alias Ikel yang telah dibenarkan identitasnya oleh yang bersangkutan sebagaimana identitas terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, benar yang dihadapkan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah Michael Kahimpong Alias Ikel sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga Majelis Hakim berpendirian tidak ada kesalahan atau *error in persona* tentang Terdakwa yang diajukan di persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan Atau Membujuk Anak Untuk Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat sub unsur-sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu saja dari sub unsur tersebut terbukti, maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan keseluruhan unsur dalam pasal ini dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa terdapat 3 (tiga) bentuk kesengajaan yaitu kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bijzekerheidsbewuszijn*) dan kesengajaan sebagai

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN Ktg



kemungkinan (*opzet bijmogelijkheids bewuszijn*), kemudian dari ketiga bentuk kesengajaan tersebut pelaku menghendaki melakukan tindakan yang terlarang, tetapi berbeda mengenai akibat yang timbul dari tindakannya itu, yaitu ;

- Pada kesengajaan sebagai maksud, pelaku menghendaki akibat yang timbul atas perbuatan yang dilakukannya;
- Pada kesengajaan sebagai kepastian, pelaku menyadari sepenuhnya timbulnya akibat lain dari pada akibat yang dikehendakinya;
- Pada kesengajaan sebagai kemungkinan, pelaku menyadari tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat lain dari pada akibat yang dikehendakinya;

Menimbang, bahwa “dengan sengaja” secara sederhana ditafsirkan di dalam praktek peradilan memiliki pengertian yaitu menghendaki dan mengetahui, dimana pelaku tindak pidana berkehendak melakukan perbuatan tersebut dan telah mengetahui bahwa apabila terjadi akibat dari perbuatan tersebut adalah memang yang dikehendakinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tipu muslihat” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong atau palsu) dengan menggunakan siasat dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, mengecoh atau mencari keuntungan;

Menimbang, bahwa berbeda dengan tipu muslihat, “rangkaian kebohongan” berupa ucapan atau perkataan yang isinya tidak benar atau palsu, namun dapat menimbulkan kepercayaan atau kesan bagi orang lain bahwa semua itu seolah-olah benar adanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membujuk” adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar dengan tujuan untuk memikat hati, menipu dan sebagainya, termasuk juga merayu;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yakni Terdakwa mengenal anak korban melalui aplikasi Whatsapp dan keduanya kemudian menjalin hubungan asmara berupa pacaran sejak tanggal 15 November 2021;

Menimbang, bahwa mulanya Terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban pada hari Selasa tanggal 7 Desember 2021 pukul 01.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WITA di kos milik anak korban yang beralamat di Kelurahan Kotamobagu Kecamatan Kotamobagu Barat dengan cara Terdakwa mengajak anak korban untuk melakukan persetubuhan layaknya suami istri yang kemudian ditolak oleh anak korban namun Terdakwa berusaha meyakinkan anak korban dengan mengatakan apabila terjadi sesuatu maka Terdakwa akan bertanggung jawab yakni dengan menikahi anak korban sehingga anak korban mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa kemudian Terdakwa mencium bibir anak korban selanjutnya Terdakwa meremas kedua payudara anak korban dengan kedua tangan Terdakwa lalu Terdakwa menghisap payudara anak korban secara bergantian selanjutnya Terdakwa melepaskan pakaian yang dikenakan anak korban hingga anak korban telanjang bulat lalu Terdakwa melepas pakaian Terdakwa hingga telanjang bulat kemudian Terdakwa menindih badan anak korban yang mana posisi anak korban berada di bawah badan Terdakwa selanjutnya Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina anak korban, menggerakkan pantatnya maju mundur selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina anak korban kemudian baik anak korban maupun Terdakwa mengenakan pakaian masing-masing ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menyetubuhi anak korban sebanyak 10 (sepuluh) kali yakni 7 (tujuh) kali di kosan anak korban dan 3 (tiga) kali di Bitung;

Menimbang, bahwa pada saat pertama kali Terdakwa menyetubuhi anak korban pada hari Selasa tanggal 7 Desember 2021 usia anak korban adalah 16 (enam belas) tahun sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxx atas nama anak korban yang menerangkan bahwa anak korban lahir di Motandoi tanggal 11 Mei 2005, dengan demikian anak korban masuk ke dalam kategori “Anak” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyetubuhi anak korban tersebut, anak korban mengalami robekan hymen (selaput dara) arah jam tujuh, arah jam delapan, arah jam sembilan, arah jam sebelas, arah jam dua belas, arah jam satu, dan arah jam lima dengan kesimpulan : hymen (selaput dara) dalam keadaan tidak utuh sebagaimana dalam hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/RSUD-KK/27/XII/2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan sengaja membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya” telah terpenuhi;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan anak korban

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan merupakan balas dendam, namun lebih kepada memberi pelajaran kepada Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya serta sebagai pembelajaran bagi masyarakat supaya tidak melakukan perbuatan yang sama, maka berdasarkan tujuan pemidanaan tersebut dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang pantas bagi Terdakwa adalah sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini karena dipandang adil baik bagi korban maupun Terdakwa serta selaras dengan tujuan pemidanaan yaitu bersifat preventif, edukatif, dan korektif;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Michael Kahimpong alias Ikel** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Michael Kahimpong alias Ikel oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sebesar **Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, pada hari Rabu, tanggal 27 April 2022, oleh kami, **Adyanti, S.H., M.Kn.**, sebagai Hakim Ketua, **Jovita Agustien Saija, S.H.**, dan **Cut Nadia Diba Riski, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **28 April 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Adriyanto Gaib**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, serta dihadiri oleh Andi Oddang Moh. Sunan Tombolotutu, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa beserta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jovita Agustien Saija, S.H.

Adyanti, S.H.,M.Kn.

Cut Nadia Diba Riski, S.H.

Panitera Pengganti,

Adriyanto Gaib

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18